

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pada tahun 1999 Indonesia sudah menetapkan pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin

diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan berkembangnya sistem sektor publik suatu daerah maka setiap daerah mengelola keuangan mereka sendiri yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Setiap kota di Indonesia wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mereka sendiri. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ada juga sumber lain yang berasal dari pembiayaan

berupapinjaman daerah serta pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. (Khairusy, 2018).

Agar laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau di perbandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Belum terdapat teori tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Karena hal itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dan analisis akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi peneliti tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai PAD, DAK dan SiLPA. Untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah agar tidak menyebar dan menyimpang dari tema, maka penulis menitik beratkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 – 2018.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengkajian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan mahasiswa jurusan akuntansi program studi akuntansi sektor publik.